



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR :418/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP TUBAKI,
DI KECAMATAN NANAET DUBESI
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tubaki Di Kecamatan Nanaet Dubesi Kabupaten Belu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan ✓

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Memperhatikan : Proposal Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Negeri Laktutus-Kelas Jauh Dubesi, Nomor : DS.DBS.145/PEM/PROF/01/VII/2020, Hal Usulan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Laktutus-Kelas Jauh Dubesi, tanggal 17 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tubaki Di Kecamatan Nanaet Dubesi, Kabupaten Belu.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tubaki adalah Sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran di Kecamatan Nanaet Dubesi, Kabupaten Belu telah beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS